

Penyuluhan Pencegahan Kejahatan Siber Dari Perspektif Hukum Dan Teknologi Bagi UPT SD N 09 Benteng, Kec.Talawi Kab.Batubara

Hikmat Syahputra Tarigan^{1*}, Rolly Yesputra², Jeperson Hutahaean³, Muhammad Lukmanul Hakim⁴

¹Fakultas Ekonomi Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Kisaran, Indonesia

²Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer, Universitas Royal, Kisaran, Indonesia

^{3,4}Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Royal, Kisaran, Indonesia

Email: ^{1*}putratarigan3@gmail.com, ²rollyyp1@gmail.com, ³jepersonhutahean@gmail.com,

⁴muhammadlukmanulhakim@gmail.com

Email coresponding author: putratarigan3@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuk pada jenjang sekolah dasar. Di satu sisi, pemanfaatan internet dan perangkat digital mendukung proses pembelajaran, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber seperti penipuan daring, perundungan siber (cyberbullying), penyalahgunaan data pribadi, serta paparan konten negatif. UPT SD N 09 Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, sebagai institusi pendidikan dasar, menghadapi keterbatasan pemahaman siswa, guru, dan orang tua terkait ancaman kejahatan siber serta aspek hukum yang mengaturnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum apabila tidak ditangani secara preventif. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi berupa program penyuluhan pencegahan kejahatan siber yang terintegrasi dari perspektif hukum dan teknologi. Pendekatan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai aturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi digital. Sementara itu, pendekatan teknologi difokuskan pada pengenalan praktik penggunaan internet yang aman, perlindungan data pribadi, pengelolaan kata sandi, serta pengenalan bentuk-bentuk kejahatan siber yang umum terjadi pada anak usia sekolah dasar. Rencana kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan diawali identifikasi tingkat literasi digital warga sekolah melalui observasi awal. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya, penyuluhan dilaksanakan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan simulasi sederhana terkait kejahatan siber. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi pemahaman peserta melalui tanya jawab dan umpan balik, dengan melibatkan siswa, guru, dan perwakilan orang tua untuk mendukung keberlanjutan literasi digital di lingkungan sekolah. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: meningkatnya pemahaman siswa dan guru mengenai bahaya kejahatan siber, meningkatnya kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi informasi, tersusunnya materi edukasi pencegahan kejahatan siber yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah, serta terbentuknya sikap bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, cerdas digital, dan taat hukum.

Kata Kunci: Kejahatan Siber; Literasi Digital; Pendidikan Dasar; Penyuluhan; Teknologi Informasi

Abstract

The rapid development of information and communication technology has had a significant impact on the world of education, including at the elementary school level. On the one hand, the use of the internet and digital devices supports the learning process, but on the other hand it also increases the risk of cybercrime such as online fraud, cyberbullying, misuse of personal data, and exposure to negative content. UPT SD N 09 Benteng, Talawi District, Batubara Regency, as a basic education institution, faces limited understanding among students, teachers, and parents regarding cybercrime threats and the legal aspects that regulate them. This condition has the potential to cause psychological, social, and legal harm if not addressed preventively. Based on these problems, this community service activity offers a solution in the form of a cybercrime prevention outreach program that is integrated from legal and technological perspectives. The legal approach aims to improve understanding of relevant regulations, especially the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), as well as the legal consequences of digital technology misuse. Meanwhile, the technological approach focuses on introducing safe internet practices, personal data protection, password management, and recognition of common forms of cybercrime that occur among elementary school-aged children. The activity plan is carried out in stages, beginning with the identification of the digital literacy level of the school community through initial observations. The results of this identification are used as the basis for developing outreach materials tailored to the characteristics of elementary school students. Furthermore, the outreach is conducted interactively through material presentations, discussions, and simple simulations related to cybercrime. The activity concludes with an evaluation of participants' understanding through question-and-answer sessions and feedback, involving students, teachers, and representatives of parents to support the sustainability of digital literacy within the school environment. The expected outputs of this activity include increased understanding among students and teachers regarding the dangers of cybercrime, improved legal awareness in the use of information technology, the development of cybercrime prevention educational materials that can be used sustainably by the school, and the formation of wise and responsible attitudes in utilizing digital technology. Thus, this activity is expected to make a real contribution to creating a safe, digitally literate, and law-abiding educational environment.

Keywords: Cybercrime; Digital Literacy; Elementary Education; Outreach; Information Technology

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi, pembelajaran, dan perilaku sosial masyarakat secara signifikan, termasuk pada lingkungan pendidikan dasar (Agus Diana & Sari, 2024). Pemanfaatan internet, perangkat gawai, dan media digital kini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak usia sekolah dasar. Kondisi ini menghadirkan peluang besar dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, namun sekaligus menimbulkan berbagai risiko baru, terutama yang berkaitan dengan kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi digital (Maharani et al., 2025). Kejahatan siber seperti perundungan daring (cyberbullying), penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, serta paparan konten negatif menjadi ancaman nyata yang dapat berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan hukum bagi peserta didik (Fikri, 2023).

UPT SD N 09 Benteng yang berlokasi di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, merupakan satuan pendidikan dasar yang telah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar dan komunikasi. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, pemanfaatan teknologi tersebut belum diimbangi dengan tingkat literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai, baik pada siswa, guru, maupun orang tua. Anak-anak sebagai pengguna aktif internet cenderung belum mampu mengenali risiko kejahatan siber, sementara guru dan orang tua masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan yang tepat terkait penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan teknologi dengan kesiapan pengetahuan dan kesadaran hukum penggunanya (Setiawan et al., 2024).

Permasalahan mitra dalam konteks ini tergolong pada kelompok masyarakat non produktif, yaitu masyarakat umum di lingkungan sekolah dasar. Permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional dan berkaitan langsung dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan, keamanan digital, serta pemahaman hukum (2023, 2021a). Bidang permasalahan pertama yang menjadi prioritas adalah aspek pendidikan dan teknologi, khususnya rendahnya literasi digital dalam memahami bentuk, modus, dan dampak kejahatan siber. Minimnya edukasi mengenai etika digital dan keamanan informasi menyebabkan siswa rentan menjadi korban maupun pelaku tindakan yang melanggar norma dan aturan di ruang digital (Cahyani et al., 2025).

Bidang permasalahan kedua adalah aspek hukum dan keamanan, yaitu rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi dapat menimbulkan risiko hukum bagi individu maupun institusi. Selain itu, belum adanya program penyuluhan terstruktur yang mengintegrasikan perspektif hukum dan teknologi menjadi kendala dalam upaya pencegahan kejahatan siber secara dini di lingkungan sekolah (Jagadhita, 2025). Kedua aspek permasalahan ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan terpadu agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk menangani permasalahan prioritas melalui kegiatan penyuluhan pencegahan kejahatan siber dari perspektif hukum dan teknologi. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta kemampuan siswa, guru, dan orang tua dalam mengenali, mencegah, dan merespons potensi kejahatan siber secara tepat. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan sikap bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi sejak usia dini (Hukum & Indonesia, 2025).

Pelaksanaan kegiatan PKM ini sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya dalam penerapan keilmuan dosen dan mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan nyata di masyarakat, serta peningkatan peran perguruan tinggi dalam pengembangan literasi digital dan kesadaran hukum (Kamello et al., n.d.).

Selain itu, kegiatan ini mendukung fokus pengabdian pada bidang pendidikan, keamanan, dan hukum dengan memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang cerdas digital dan taat hukum. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pemahaman, tetapi juga dampak berkelanjutan bagi terciptanya lingkungan sekolah yang aman, terlindungi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Darlian et al., 2025).

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk mengatasi permasalahan mitra UPT SD N 09 Benteng yang berkaitan dengan aspek pendidikan, keamanan digital, dan pemahaman hukum. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengacu pada kebutuhan mitra serta karakteristik lingkungan sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, preventif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur warga sekolah agar solusi yang diberikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (2023, 2021b).

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pertama adalah persiapan dan identifikasi kebutuhan mitra melalui koordinasi awal dengan pihak sekolah untuk mengetahui kondisi mitra, pola pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat literasi digital siswa, guru, dan orang tua. Identifikasi dilakukan melalui observasi dan diskusi awal sebagai dasar penentuan strategi pelaksanaan, penyesuaian materi, dan metode penyampaian. Tahap kedua adalah penyusunan materi dan perangkat pendukung berdasarkan hasil identifikasi, meliputi literasi digital, keamanan siber, dan pemahaman hukum penggunaan teknologi informasi. Materi disusun secara sederhana dan kontekstual bagi siswa serta lebih aplikatif bagi guru dan orang tua, dilengkapi media presentasi dan panduan singkat sebagai bahan edukasi berkelanjutan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, dan simulasi sederhana. Penyuluhan bagi siswa menekankan perilaku aman di ruang digital, sedangkan bagi guru dan orang tua difokuskan pada aspek hukum, pendampingan, dan pengawasan penggunaan teknologi oleh anak. Tahap keempat adalah evaluasi pelaksanaan program untuk mengukur ketercapaian tujuan dan efektivitas kegiatan melalui pengamatan partisipasi, tanya jawab, dan umpan balik peserta. Tahap kelima adalah keberlanjutan program dengan menyerahkan materi edukasi kepada pihak sekolah agar dapat dimanfaatkan kembali serta mendorong integrasi literasi digital dan keamanan siber dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi berkelanjutan dengan orang tua.

2. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini bersifat aktif dan kolaboratif. Pihak sekolah berperan dalam memfasilitasi tempat kegiatan, mengoordinasikan peserta, serta mendukung pelaksanaan penyuluhan. Guru berpartisipasi sebagai peserta sekaligus mitra pendamping siswa selama kegiatan berlangsung. Orang tua turut dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan untuk memperkuat peran pengawasan dan pendampingan anak di lingkungan keluarga. Keterlibatan aktif mitra diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

3. Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan mengamati perubahan pemahaman dan sikap peserta terhadap penggunaan teknologi digital yang aman dan bertanggung jawab. Keberlanjutan program dijaga melalui penyediaan materi edukasi yang dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh pihak sekolah serta peningkatan kesadaran kolektif warga sekolah terhadap pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum. Dengan demikian, dampak kegiatan tidak berhenti pada saat program selesai, tetapi terus berlanjut dalam praktik sehari-hari.

4. Peran dan Tugas Tim Pelaksana

Ketua tim bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian seluruh rangkaian kegiatan PKM, serta memastikan ketercapaian tujuan program. Anggota tim berperan dalam penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, serta evaluasi kegiatan sesuai dengan kompetensi masing-masing di bidang teknologi informasi dan hukum. Mahasiswa dilibatkan sebagai pendamping kegiatan, membantu pelaksanaan penyuluhan, dokumentasi, serta interaksi dengan peserta untuk mendukung kelancaran kegiatan dan memberikan pengalaman pembelajaran berbasis pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun pelaksanaan penelitian telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dalam proposal. Hasil kegiatan diperoleh dari setiap tahap pelaksanaan sebagai berikut.

1. Hasil Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tim pelaksana berhasil melakukan koordinasi awal dengan pihak UPT SD N 09 Benteng sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil koordinasi dan observasi, diperoleh data awal bahwa sebagian besar siswa telah menggunakan gawai dan internet dalam aktivitas sehari-hari, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko kejahatan siber. Selain itu, guru dan orang tua juga masih mengalami keterbatasan pemahaman terkait literasi digital serta aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian materi dan metode penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mitra.



Gambar 1. Koordinasi awal tim pelaksana dengan pihak UPT SD N 09 Benteng.

2. Hasil Penyusunan Materi Edukasi

Pada tahap penyusunan materi, tim pelaksana berhasil menyusun materi penyuluhan literasi digital dan keamanan siber yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar, baik dari segi bahasa maupun contoh kasus yang digunakan. Selain itu, tersedia pula materi yang membahas aspek hukum penggunaan teknologi informasi yang ditujukan bagi guru dan orang tua sebagai bentuk penguatan pemahaman regulasi dan tanggung jawab dalam pendampingan anak. Sebagai luaran kegiatan, tim juga menghasilkan panduan singkat pencegahan kejahatan siber yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi berkelanjutan di lingkungan sekolah. Capaian luaran pada tahap ini meliputi bahan presentasi

literasi digital dan keamanan siber serta panduan singkat edukasi pencegahan kejahatan siber yang siap digunakan oleh pihak sekolah.

3. Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi

Kegiatan penyuluhan dan edukasi dilaksanakan secara langsung di lingkungan sekolah dengan menerapkan metode yang interaktif. Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti penyampaian materi, diskusi, serta simulasi sederhana yang berkaitan dengan kejahatan siber dan perilaku aman di dunia digital. Selain itu, guru dan orang tua juga berperan aktif dalam sesi tanya jawab, terutama pada pembahasan mengenai pendampingan anak dalam penggunaan teknologi serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi informasi. Tingginya partisipasi seluruh peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan kondisi mitra.



Gambar 2. Penyampaian materi literasi digital dan keamanan siber kepada siswa.



Gambar 3. Sesi diskusi dan tanya jawab bersama guru dan orang tua terkait aspek hukum kejahatan siber.

4. Hasil Evaluasi Kegiatan

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dalam mengenali perilaku aman di dunia digital serta kemampuan membedakan tindakan yang berpotensi mengarah pada kejahatan siber. Guru dan orang tua juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan gawai oleh anak, terutama dalam konteks pencegahan risiko penyalahgunaan teknologi informasi. Umpan balik yang diberikan peserta mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan lingkungan sekolah. Secara kualitatif, siswa mampu menyebutkan contoh kejahatan siber sederhana, sementara guru dan orang tua memahami peran pendampingan serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi informasi.

Hasil keberlanjutan program ditunjukkan dengan diserahkannya materi edukasi pencegahan kejahatan siber kepada pihak sekolah agar dapat dimanfaatkan kembali dalam kegiatan pembelajaran maupun sosialisasi lanjutan. Pihak sekolah juga menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan literasi digital dan keamanan siber ke dalam aktivitas pendidikan secara berkelanjutan sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sadar hukum.



Gambar 4. Penyerahan materi edukasi pencegahan kejahatan siber kepada pihak sekolah.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan yang terintegrasi antara perspektif teknologi informasi dan hukum efektif dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan dasar. Keterkaitan antara tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai terlihat jelas dari meningkatnya partisipasi serta pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Pendekatan interaktif yang digunakan mampu mendorong siswa untuk lebih memahami risiko kejahatan siber secara kontekstual, sementara keterlibatan guru dan orang tua memperkuat upaya pencegahan melalui pendampingan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi preventif dan kolaboratif merupakan strategi efektif dalam membangun perilaku aman di ruang digital.

Capaian luaran berupa materi edukasi dan peningkatan kesadaran warga sekolah menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan bagi mitra. Dengan demikian, seluruh hasil dan capaian kegiatan telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang direncanakan dalam proposal dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sadar hukum, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di UPT SD N 09 Benteng berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan literasi digital, kesadaran keamanan siber, serta pemahaman aspek hukum penggunaan teknologi informasi pada siswa, guru, dan orang tua. Program ini dirancang secara sistematis melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi, dan keberlanjutan, sehingga setiap kegiatan berjalan selaras dengan permasalahan nyata yang dihadapi mitra. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah menggunakan gawai dan internet, namun sebelumnya belum memahami risiko kejahatan siber. Melalui penyuluhan interaktif, siswa mampu mengenali perilaku aman di dunia digital serta memahami contoh sederhana kejahatan siber. Di sisi lain, guru dan orang tua mengalami peningkatan kesadaran akan pentingnya pendampingan, pengawasan, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi oleh anak. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan juga mencerminkan relevansi materi dengan kebutuhan sekolah. Dari sisi luaran, kegiatan ini menghasilkan modul literasi digital, bahan presentasi, serta panduan singkat pencegahan kejahatan siber yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah. Dokumentasi kegiatan, hasil evaluasi kualitatif, serta komitmen sekolah untuk mengintegrasikan materi ke dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi memiliki potensi dampak jangka panjang. Secara keseluruhan, program PKM ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai hukum. Dengan adanya keberlanjutan program di lingkungan sekolah, diharapkan tercipta budaya digital yang sehat serta mampu melindungi peserta didik dari risiko kejahatan siber di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, K. et al. (2021a). *Analisis Kemitraan Sekolah, Masyarakat, Dan Pemerintah Dalam Upaya Menciptakan Mutu Pendidikan Yang Baik Di Sdit Insan Robbani Lampung Utara* (Vol. 32, Issue 3).
- 2023, K. Et Al. (2021b). *Analisis Optimalisasi Peran Komite Sekolah Dalam Mendukung Program-Program SEKOLAH*. 32(3), 167–186.
- Agus Diana, B., & Sari, J. A. (2024). *Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat*. 9(2), 88–96.
- Cahyani, L., Surahmi, M., Irawan, S., Pratiwi, M. D., Hukum, F., & Sjakhyakirti, U. (2025). *Jurnal Thengkyang Peran Edukasi Hukum dan Etika Digital bagi Siswa SMP Negeri 18 Palembang dalam Perspektif UU ITE Fakultas KIP , Universitas Sjakhyakirti , Indonesia Fakultas Hukum , Universitas IBA , Indonesia Jurnal Thengkyang PENDAHULUAN Dalam dua pul. 10(1), 35–45.*
- Darlian, L., Sabilu, M., Kolaka, L., Biologi, P., & Technology, A. (2025). *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Mutu Pendidikan Berkelanjutan melalui Pembelajaran Berbasis. 6(2), 255–264.*
- Fikri, A. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6(1), 2306–2317.
- Hukum, P. I., & Indonesia, U. I. (2025). *Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan. 10, 24–38.*
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya Digital Transformation of Land Certificates and Public Response to Its Implementation. *USM Law Review Vol 8 No 3 Tahun 2025*, 8(3), 2–10.
- Kamello, T., Ilyas, S., Rachmawati, A., & Saviera, L. (n.d.). *Pokok-Pokok Pemikiran Guru Besar dalam Mendukung Kemajuan Universitas Sumatera Utara.*
- Maharani, R. C., Subroto, D. E., Fany, A.-Z. M., Nurhasanah, R. S., & Nova, L. (2025). Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang di Era Modern. *Jimad: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 3(1), 31–43.
- Setiawan, R., Anjani, A. G. P., Putra, B. A., Febrianti, A., Cahyani, P., & Nastifa, D. (2024). Pentingnya Pendidikan Digital Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Keterampilan Anak Dalam Menghindari Cybercrime. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 438–453. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/20558>